

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**KEWAJIBAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN
EDUKASI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

TATANG SUPRAYOGA

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

tatang@unilak.ac.id

ABSTRACT

Political parties are large groups formed by people sincerely because they have the same idea in running their groups, all people, the nation and the state, and maintaining the Unitary State of the Republic of Indonesia which is based on Pancasila and the 1945 Constitution. The method used for research is called normative legal research. Article 13 Letter e of Law No. 2 of 2008 states that political parties must provide political education for everyone. Article 1 Number 4 of Law No. 2 of 2011 states that political education is an educational method that studies the obligations and rights and responsibilities of people towards the state. Political education is held so that there is a cultured political ethic based on Pancasila. Article 31 of Law No. 2 of 2008 states that political parties implement political education for everyone in a fair and balanced manner.

Keywords: Political Parties, Political Education, Obligations

ABSTRAK

Partai Politik itu kelompok besar yang dibuat oleh orang-orang dengan ikhlas karena punya ide yang sama dalam mengusahakan kelompoknya, semua orang, bangsa dan negara, serta menjaga NKRI yang landasannya Pancasila dan UUD1945. Cara yang dipakai untuk riset bernama penelitian hukum normatif. Pasal 13 Huruf e UU No.2 Tahun 2008 berbunyi Partai Politik harus mengadakan edukasi politik untuk semua orang. Di Pasal 1 Angka 4 UU No.2 Tahun 2011 tertulis edukasi politik itu metode pendidikan yang mempelajari kewajiban dan hak serta tanggung jawab orang terhadap negara. Edukasi politik diadakan agar ada etika politik yang berbudaya berlandaskan Pancasila. Pasal 31 UU No.2 Tahun 2008 berbunyi Partai Politik mengimplementasikan edukasi politik untuk semua orang secara adil dan seimbang.

Kata kunci: Partai Politik, Edukasi Politik, Kewajiban

PENDAHULUAN

UUD1945 mengatur kebebasan berorganisasi dan berbicara langsung dan orang berorganisasi dan berbicara tertulis. Tempat bagi orang berorganisasi (Mahfud, 2012). Pasal 28E Ayat (3)

UUD1945 berbunyi orang boleh

Published by

ANDREW LAW CENTER

<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



dan berbicara yaitu Partai Politik (Labolo, 2015).

Carl Joachim Friedrich berkata Partai Politik itu kumpulan orang-orang yang terstruktur dalam menjaga otoritas suatu rezim. Sigmund Neumann berkata Partai Politik itu kelompok yang ingin memimpin sesuai keinginan rakyat. Miriam Budiardjo berkata Partai Politik itu orang-orang yang punya ide yang sama untuk mendudukkan pemimpin negara yang sah (Hawari, 2018).

Partai Politik diatur melalui UU No.2 Tahun 2008. Pada tahun 2011, UU No.2 Tahun 2008 diubah oleh UU No.2 Tahun 2011. Di Pasal 1 Angka 1 UU No.2 Tahun 2011 tertulis Partai Politik itu kelompok besar yang dibuat oleh orang-orang dengan ikhlas karena punya ide yang sama dalam mengusahakan kelompoknya, semua orang, bangsa dan negara, serta menjaga NKRI yang landasannya Pancasila dan UUD1945 (Jurdi, 2020).

Pasal 13 Huruf e UU No.2 Tahun 2008 berbunyi Partai Politik harus mengadakan edukasi politik untuk semua orang. Masalahnya bagaimana tanggung jawab Partai Politik dalam penyelenggaraan edukasi politik menurut UU No.2 Tahun 2008?

METODE PENELITIAN

Legal Research itu sebetulnya pekerjaan riset dengan cara, struktur, dan ide tertentu dalam menyelidiki dan mengungkapkan suatu problem (Suteki, 2018). Riset ini tentang tanggung jawab Partai Politik dalam penyelenggaraan edukasi politik menurut UU No.2 Tahun 2008. Cara yang dipakai untuk riset bernama penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu sebetulnya pekerjaan riset untuk mempelajari peraturan (Marzuki, 2013). Data yang dipakai untuk riset yaitu data sekunder yang diperoleh dari peraturan, hasil riset, dan buku. Cara mendapatkan data yang dipakai untuk riset yaitu studi kepustakaan, sedangkan cara diagnosis data yang dipakai untuk riset yaitu analisa kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Politik itu tonggak demokrasi yang harus dirapikan untuk merealisasikan sistem kerakyatan dalam menguatkan Sistem Presidensial negara (Asshiddiqie, 2005). Ada 2 pola perubahan Partai Politik: Pertama, etika Partai Politik yang terstruktur agar membudaya dalam bernegara. Kedua, mengoptimalkan fungsi Partai Politik untuk semua orang dengan

edukasi politik dan proses seleksi calon pejabat yang berintegritas.

UU No.2 Tahun 2011 merevisi syarat pembuatan Partai Politik, syarat jadi pengelola Partai Politik, AD-ART, edukasi politik, manajemen dana Partai Politik, dan Partai Politik yang mandiri (Utama, 2023).

Tujuan utama Partai Politik itu untuk menggapai cita-cita rakyat, mempertahankan NKRI, menghidupkan sistem kerakyatan yang dilandasi Pancasila, dan merealisasikan kemakmuran semua orang (Toni, 2022). Tidak hanya itu, Partai Politik juga bertujuan:

1. Menaikkan keikutsertaan anggotanya dan orang-orang untuk berdemokrasi.
2. Mengusahakan pencapaian targetnya untuk semua orang.
3. Etika politik yang berbudaya untuk bangsa dan negara.

Partai Politik berguna dalam: Pertama, edukasi politik untuk semua orang agar semua orang paham tanggung jawabnya dalam bersosialisasi di negara. Kedua, pelopor suasana yang bagus untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Ketiga, pelayan aspirasi semua orang untuk merealisasikan program pemerintah. Keempat, keikutsertaan semua orang

untuk bernegara. Terakhir, proses seleksi para pejabat secara demokrasi yang adil dan seimbang.

Pasal 13 Huruf e UU No.2 Tahun 2008 berbunyi Partai Politik harus mengadakan edukasi politik untuk semua orang. Di Pasal 1 Angka 4 UU No.2 Tahun 2011 tertulis edukasi politik itu metode pendidikan yang mempelajari kewajiban dan hak serta tanggung jawab orang terhadap negara (Nurdin, 2019).

Edukasi politik diadakan agar ada etika politik yang berbudaya berlandaskan Pancasila. Pasal 31 UU No.2 Tahun 2008 berbunyi Partai Politik mengimplementasikan edukasi politik untuk semua orang secara adil dan seimbang dengan harapan:

1. Menambah pemahaman semua orang mengenai kewajibannya dan hak untuk hidup sosial dan untuk negara.
2. Menambah keikutsertaan semua orang dalam bersosialisasi dan bernegara.
3. Menambah independensi dan otonomi pembentukan karakter bangsa untuk menjaga keutuhan negara.

Dengan adanya edukasi politik, Partai Politik merealisasikan keikutsertaan semua orang dalam memeriahkan sistem

kerakyatan yang mengedepankan independensi dan keseimbangan antara kewajiban dan hak serta tanggung jawab semua orang untuk negara dan tempat proses seleksi para pejabat mempelajari etika politik yang berbudaya berlandaskan Pancasila.

Dalam UU No.2 Tahun 2008 dan UU No.2 Tahun 2011 tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi apabila Partai Politik tidak menyelenggarakan edukasi politik untuk anggotanya dan juga masyarakat umum.

KESIMPULAN

Partai Politik itu kelompok besar yang dibuat oleh orang-orang dengan ikhlas karena punya ide yang sama dalam mengusahakan kelompoknya, semua orang, bangsa dan negara, serta menjaga NKRI yang landasannya Pancasila dan UUD1945. Pasal 13 Huruf e UU No.2 Tahun 2008 berbunyi Partai Politik harus mengadakan edukasi politik untuk semua orang. Di Pasal 1 Angka 4 UU No.2 Tahun 2011 tertulis edukasi politik itu metode pendidikan yang mempelajari kewajiban dan hak serta tanggung jawab orang terhadap negara. Edukasi politik diadakan agar ada etika politik yang berbudaya berlandaskan Pancasila. Pasal 31 UU No.2 Tahun 2008 berbunyi Partai

Politik mengimplementasikan edukasi politik untuk semua orang secara adil dan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Shandy Utama. "Pengaturan Partai Politik di Indonesia". *ANDREW Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2023.
- Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Partai Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Moh. Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad Hawari. *Partai Politik*. Bogor: Al Azhar Press, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Putri Handayani Nurdin. "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik". *Jurnal Jambura Law Review*, Volume 1, Issue 2, 2019.

Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Toni dan Andrew Shandy Utama. “Pengaruh Rezim Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia”. *Journal of Criminology and Justice*, Volume 1, Nomor 1, 2022.